

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam Masyarakat dalam kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum (Mustari, 2020: 5). Hukum dan hukum adat memiliki arti yang sama yaitu suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup masyarakat dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah pada hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, yang dalam artian bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Sehingga hal ini menjadikan hukum adat merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Pada sisi lain, hukum adat dapat berubah serta menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan yang dimaksud yaitu adanya perubahan kondisi, tempat, waktu, maupun adanya aturan-aturan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang berwenang. Sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi menjadikan hukum adat mudah untuk berubah dan berkembang.

Masyarakat Indonesia memiliki hukum adat yang memiliki corak khas yang berbeda dengan negara lain sehingga hal ini mencerminkan tentang budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat adat suatu daerah akan tetap hidup selama masyarakat tetap memenuhi hukum adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Maka dari itu, hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri meskipun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan legalitas. Namun, hal ini termuat dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, hal ini berarti dalam keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan dari bangsa Indonesia. Masyarakat hukum adat dalam hal ini mengakui serta menghormati adanya hukum adat yang merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat memiliki sifat hukum yang sangat dinamis yaitu dapat mengikuti perkembangan dari masyarakat adat itu sendiri sehingga di berbagai wilayah hukum adat serta masyarakat adat tertentu implementasi, eksistensi bentuk dan sanksi adat masih berlangsung hingga saat ini seperti hukum adat yang ada di Bali. Masyarakat adat di Bali sangat erat kaitannya dengan hukum adat karena adanya pengaruh yang ada dari agama (*Hindu*) terhadap hukum adat di Bali.

Hukum Adat Bali yang berlaku pada dasarnya adalah sama, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan sesuai dengan desa kala patra (tempat, waktu, dan kondisi) dimana hukum adat itu diberlakukan (Wirawan, 2017:2). Dengan adanya perbedaan tersebut, maka yang akan lebih ditonjolkan adalah kesamaan-kesamaan yang ada dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu ataupun memaksakan kepada pihak lain. Pelaksanaan hukum adat Bali jelas tampak dalam kehidupan

masyarakat hukum adat, yakni kehidupan masyarakat sebagai *Krama* (warga) desa pakraman. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang melaksanakan hukumnya sendiri yaitu hukum adat Bali. Yang dimaksud masyarakat Bali yakni orang-orang Bali yang beragama *Hindu* (Hindu Bali) yang terkait dalam ikatan desa dan ikatan soroh. Pada umumnya hukum adat lebih banyak mengatur tentang hal yang bersifat privat utamanya mengatur tentang hukum keluarga. Salah satu yang diatur dalam hukum adat yaitu dalam hak pengampuan. Selain dalam hukum adat, secara umum hukum positif mengatur tentang seseorang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum mengenai hak dan kewajibannya harus diwakili oleh pengampu.

Pengampuan merupakan keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum (Widagdo, 2012: 413). Terdapat faktor ketidakcakapan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban yaitu faktor usia dan Kesehatan jiwa. Apabila salah satu dalam anggota keluarga mengalami gangguan jiwa, maka tidak bisa melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu perjanjian, persetujuan ataupun hal lainnya yang menimbulkan akibat hukum. Setiap manusia atau orang tanpa terkecuali dapat memiliki hak-hak, namun di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan melakukan sendiri dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Terdapat beberapa golongan orang yang telah dikatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” dalam melakukan perbuatan hukum, contohnya dalam seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang akhirnya mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Maka dari itu, perlu adanya peran seseorang yang menggantikan orang dalam gangguan kejiwaan tersebut untuk melakukan

perbuatan hukum yaitu khususnya dalam hal pewarisan. Istilah yang sering digunakan di Indonesia disebut sebagai Pengampuan. Seseorang yang menjadi wali disebut pengampu, sedangkan prosesnya disebut sebagai Pengampuan (*Curatele*). Seseorang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 jo dan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa orang yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu “Seseorang yang berada dibawah pengampuan merupakan orang-orang dewasa dalam keadaan gila, dungu, mata gelap dan pemboros”, berbeda dengan hukum perdata dalam mengatur tentang hak pengampuan, hukum adat juga memiliki aturan yang tidak tertulis mengenai hak pengampuan yang berkaitan erat dengan hak waris khususnya hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Masyarakat di Bali umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang artinya mengedepankan garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki (Wirawan, 2017 :5). Sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut atau yang berlaku di Bali, maka menjadi kewajiban anak laki-laki untuk melanjutkan segala kewajiban yang berhubungan dengan kelangsungan tempat pemujaan, segala kewajiban *pawongan*, (kemanusiaan) lainnya yang berkaitan dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat adat, serta berbagai kewajiban yang berhubungan dengan orang tua atau leluhur (Windia, 2014 : 443). Sistem kekeluargaan ini sangat berpengaruh terhadap hukum waris yang berlaku pada hukum adat Bali. Dalam hukum adat Bali juga mengatur tentang hak pengampuan. Pengampuan dalam hukum adat Bali erat kaitannya dengan sistem pewarisan, sehingga yang berhak

mengampu adalah pihak *Purusa* (laki-laki). Berkaitan dengan proses hak pengampuan di Bali khususnya di daerah Desa Adat Gesing, dimana dalam hukum adat Desa Gesing yang tidak menjelaskan secara tertulis bahwa yang berhak mengampu adalah seorang purusa. Pengaturan mengenai Pengampuan di Desa Adat Gesing hanya berlaku berdasarkan kebiasaan yang secara turun-temurun diterapkan oleh masyarakat adat di Desa Adat Gesing tersebut. Seorang *Purusa* mempunyai tanggung jawab yang akan meneruskan keturunan baik bersifat *sekala* dan *niskala* serta menjadi ahli waris. Sebagai ahli waris posisi laki-laki adalah yang utama dalam hukum waris adat Bali. Masyarakat Desa Gesing mengutamakan pihak *Purusa* untuk menjadi pengampu karena pengampuan berkaitan tentang harta benda yang diwariskan oleh si terampu. Di Desa Gesing dalam praktek suka duka sebuah keluarga satu dadia terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan ikatan darah atau ahli waris dikenal dengan *Ijasan*. Kelompok *Ijasan* atau suka duka yang berdasarkan ahli waris memiliki tugas pokok serta hak dan kewajiban terkait dengan suka duka serta kegiatan upacara keagamaan. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa perbedaan penerapan antara hukum adat terhadap Hak Pengampuan di Desa Adat Gesing terkait kejanggalan berdasarkan Permohonan Penetapan Pengampuan yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja tersebut apabila dikaitkan dengan hukum Adat Gesing. Kenyataan yang terjadi di Desa Adat Gesing bahwa memang yang mengampu dalam kehidupan nyata sehari-hari adalah pihak ahli waris yang berhak mengampu namun dalam Penetapan Nomor. 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr yang termuat bahwa yang mengampu yaitu pihak keluarga perempuan (*pradana*) dari si pihak terampu. Pemohon dengan pihak yang diampu tidak ada hubungan waris, dimana dalam Penetapan

Nomor. 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr yang merupakan Penetapan Hak Pengampuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan secara sah secara hukum mengabulkan Permohonan pihak Pemohon yang menyatakan bahwa pada awalnya terdapat seorang anak yang mengalami Sakit Keterbelakangan, dimana semenjak ayah dan ibu kandungnya meninggal sampai saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dari urusan makan, hingga kesehatan. Ayah dari pihak *curandus* memiliki saudara perempuan yang kawin keluar yaitu ibu kandung Pemohon, sehingga Pemohon dengan pihak *curandus* adalah saudara sepupu. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan, persetujuan dan seizin para ahli waris pada tanggal 7 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan terhadap anak tersebut di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register Perkara : 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr. serta telah ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022 yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pihak *curandus* berada dibawah Pengampuan.
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari pihak *curandus*.
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili pihak *curandus*.

Bahwa terkait persoalan diatas terdapat kejanggalan dalam Permohonan Penetapan Pengampuan yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja, karena Pemohon dengan pihak *curandus* tidak ada hubungan waris *Purusa* sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Desa Gesing yang berhak mengampu yakni Ahli Waris *Purusa* (laki-laki). Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan yang berjudul **“HAK PENGAMPUAN OLEH KELUARGA PRADANA SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH**

BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr DI DESA GESING”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi masalah yang saya kaji sebagai penulis dalam proposal ini antara lain:

1. Bahwa adanya pengaturan terkait hak Pengampuan oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah dalam hukum adat desa Gesing.
2. Bahwa adanya Penetapan Pengadilan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr yang menetapkan warga desa yang keterbelakangan mental diampu oleh keluarga *Pradana* (perempuan) yang sangat bertentangan dengan hukum adat Desa Gesing.
3. Bentuk akibat hukum dari pelanggaran Hak Pengampuan pada hukum adat Desa Gesing.
4. Manfaat dan makna yang terkandung dalam hukum adat Desa Gesing terkait hak mengampu oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah sehingga harus tetap ditaat dan dijaga oleh masyarakat Desa Gesing.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah penelitian ini pada ruang lingkup mengkaji bagaimana akibat hukum yang terjadi terkait Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr yang ditinjau dari perspektif hukum adat Desa Gesing. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya isi ataupun materi yang termuat didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok-

pokok permasalahan yang telah dijadikan sebuah rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis.

Sebagai upaya menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan hukum adat Desa Gesing terkait hak Pengampuan oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah dan mengenai bagaimana akibat hukum terkait Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr yang ditinjau dari perspektif hukum adat Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga *Pradana* sebagai ahli waris yang sah ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr?
3. Bagaimana akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan mengenai orang dewasa yang karena sebab-sebab tertentu

tidak bisa melakukan suatu perbuatan hukum untuk mewakili dirinya sendiri di dalam hukum. Selain itu dalam penulisan ini menjadi bahan pemikiran terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Gesing terkait pengaturan hak Pengampuan oleh keluarga *Pradana* sebagai ahli waris yang sah.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga *Pradana* sebagai ahli waris yang sah.
- b) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr
- c) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini adapun manfaat yang nantinya dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terkait Hak Pengampuan terhadap seseorang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum menurut hukum adat yang berlaku. Serta mengetahui secara pasti mengenai pengaturan terkait hak Pengampuan oleh keluarga *Pradana* sebagai ahli waris yang sah dalam hukum adat desa Gesing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin terjadi di kemudian hari khususnya dalam ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir masyarakat terkait hukum khususnya hukum adat yang berlaku serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait pengaturan hak Pengampuan oleh keluarga *Pradana* sebagai ahli waris yang sah dalam hukum adat desa Gesing.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai kepastian hukum adat di Desa Gesing terkait pengaturan hak Pengampuan oleh keluarga *Pradana* sebagai ahli waris yang sah. Kemudian untuk kedepannya terkait Peraturan Desa Adat Gesing terutama mengenai hak Pengampuan supaya disusun kedalam bentuk peraturan tertulis (terkodifikasi), sehingga dalam penerapannya memiliki dasar hukum yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat hukum adat.